

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Proses pembuatan skripsi pada umumnya menggunakan penelitian. Karena setiap penelitian yang akan dikaji atau diteliti pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2010:42) penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematis, serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. (Sunggono, 2016:38). Selain itu diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum dan untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan untuk permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. (Ali, 2015:14) sesuai dengan permasalahan yang diangkat penulis penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat didalam suatu Lembaga Pemasyarakatan di Kota Batam.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologi, yang merupakan salah satu metode penelitian hukum yang

melihat hukum dalam arti yang nyata dan meneliti bagaimana hukum dalam masyarakat, maka penelitian ini dapat dikatakan bias dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat merupakan fungsi dari penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana hukum bekerja didalam masyarakat (Nasution, 2008:123).

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang artinya peneliti tersebut memberikan suatu gambaran tentang bagaimana suatu proses pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut dapat terlaksana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian sosiologis atau penelitian hukum empiris sumber data yang diambil yaitu, sumber data primer serta sumber data sekunder. Yang akan diuraikan dalam pembahasan dibawah ini:

1. Sumber data primer

Suatu data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel. (Soekanto, 2010:50). data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan sumber lainnya. Dan yang terpenting data tersebut harus berkaitan langsung dengan pokok masalah yang diteliti. Data primer pada penelitian ini berupa keterangan serta hasil wawancara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Batam serta setiap orang yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber data sekunder

Suatu data yang diperoleh peneliti dari sumber bahan hukum primer, (Soekanto,2010:51-52) seperti undang-undang yang terkait dengan penelitian, hasil karya ilmiah kalangan hukum, laporan-laporan hukum, dokumen, studi kepustakaan, dan lain sebagainya.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terikat yang terdiri dari norma dan kaidah dasar (Soekanto, 2010:52)antara lain, dasar hukum Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan PermenKumHam Nomor 21 Tahun 2013 tentang tata dan syarat pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Dengan maksud lain bahwa bahan hukum primer dapat diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan landasan teori, undang-undang dan peraturan yang terkait dengan penelitian di atas. Sesuai dengan penelitian yang diambil penulis maka dasar hukum peraturan yang menjadi sumber data penulis adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya ilmiah hukum dan seterusnya (Soekanto, 2010:51). Dengan kata lain bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku panduan yang terkait dengan penelitian di atas, makalah, artiker, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya bertujuan untuk melengkapai dasar teori disamping adanya dasar hukum primer. Bahan hukum sekunder yang menjadi panduan penulis adalah jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis yaitu tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Batam)”.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah susatu bahan hukum yang memberikan gambaran, petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder (Soekanto, 2010:52). Sebagai suatu contoh yaitu, kamus ensiklopedia dan kamus indeks kumulatif , maka dari itu sumber hukum tersier yang menjadi panduan penulis adalah sumber-sumber hukum lainnya, serta situs-situs yang berhubungan dengan penelitian penulis. Sumber hukum tersier merupakan sumber hukum pelengkap untuk melengkapi data primer serta sekunder dalam penilitian ini.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini, setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data (Sunggono, 2016:213), yaitu:

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan lokasi penelitian untuk mengantisipasi pengambilan data sekunder mengenai data yang berkaitan.
2. Sesi wawancara yang dilakukan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan disusun oleh peneliti.
3. Studi lapangan dilakukan untuk mengajukan pertanyaan baru yang berhubungan dengan hal-hal baru di lokasi penelitian. Yang berkaitan dengan penelitian.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat digunakan secara bersama-sama ataupun secara terpisah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Alat pengumpulan data mana yang akan digunakan untuk didalam suatu penelitian hukum, tergantung dengan ruang lingkup serta tujuan dari penelitian hukum yang dilakukan (Soekanto, 2010:53).

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian tempat peneliti ingin meneliti adalah pertama-tama peneliti mengajukan surat permohonan kepada Lembaga Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Tanjung pinang Kepulauan Riau , untuk meminta izin melakukan penelitian pada Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kota Batam jalan Trans Barelang, Tembesi, Sagulung, Kota Batam,

Kepulauan Riau. Karena judul penelitian ini terkait dengan “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Di Kota Batam)”.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan , serta hasil dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam suatu pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri serta orang lain (Sugiyono, 2016:244).

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Data yang di ambil adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari adalah suatu kesatuan yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul, kemudian diuraikan dan dihubungkan dengan data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis dan terinci. Untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili data yang nyata. Dalam kehidupan sehari-hari.

3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ngurah Arya Sanjaya Putera, I Gusti Ketut Ariawan, A A Ngurah Yusa Darmadi, dengan judul “Faktor-faktor Penghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar” dimuat di jurnal kherta wicara fakultas hukum universitas udayana, Vol.01,No.04, September 2013.Nomor ISSN:2303-0550.(SANJAYA PUTERA, 2013)

Rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penghambat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana.
- b. Upaya untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat dalam upaya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ngurah Arya Putera, disimpulkan masih adanya beberapa faktor yang menghambat pembebasan bersyarat salah satunya adalah belum terpenuhinya syarat substantif serta syarat administratif. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas adalah mengoptimalkannya agar tidak lagi melakukan perbuatan indisipliner.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa Gusti Ngurah membahas tentang faktor penghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat sedangkan penulis membahas tentang prosedur pelaksanaan pembebasan beryarat dan kriteria serta penjamin dalam permohonan pembebasan bersyarat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suandi Fernando Pasaribu dengan judul “Pembebasan Bersyarat bagi penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta Medan” yang dimuat dalam jurnal USU law dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan Nomor ISSN:2339-255, volume 4, nomor 2 (2016).

Rumusan masalah yang beliau angkat dalam penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah implementasi pembebasan bersyarat terhadap Narapidana penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan?
- b) Apakah kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan yang kasus penyalahgunaan Narkotika?
- c) Bagaimanakah pengawasan pembebasan bersyarat bagi warga binaan penyalahgunaan Narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Medan?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hasil penelitian dari Suandi Fernando Pasaribu adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pembebasan bersyarat bagi penyalahgunaan narkotika mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah.

2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, yaitu: kendala internal dan kendala eksternal.
3. Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan selama satu tahun khusus untuk Narapidana yang telah menjalani masa tahanan selama 2/3 hukuman.(Pasaribu, 2016)
3. Penelitian yang dilakukan oleh Murat Sitompul dengan judul “Keseimbangan Asas Monodualistik Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Setelah PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak” yang dimuat dalam jurnal mahasiswa hukum S2 UNTAN, dengan nomor ISSN:0216-2091,volume 3, nomor 5 (2013).

Rumusan masalah yang diangkat beliau pada penelitian ini adalah sebagai berikut:(SITOMPUL, 2013)

- a) Mengapa pelaksanaan pembebasan bersyarat pada pembinaan akhir narapidana narkotika belum sepenuhnya memenuhi kepentingan keseimbangan asas monodualistik ?
- b) Bagaimana pembinaan upaya pembinaan akhir narapidana narkotika untuk hak pembebasan bersyarat dapat dilaksanakan dalam keseimbangan

asas monodualistik atas perubahan peraturan pelaksanaan sistem pemasyarakatan ?

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah dari Murat Sitompul kesimpulan dari penelitian di atas adalah sebagai berikut: sistem peradilan pidana terpadu merupakan salah satu upaya penanggulangan perbuatan tindak pidana umum dan khusus yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang telah memenuhi kekuatan hukum pasti atas pelaku tindak pidana yang mengakibatkan terdakwa menjadi terpidana yang pada bagian akhir sebagai bagian dari warga binaan sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Kesimpulan kedua dampak dari perubahan peraturan pelaksana pembinaan narapidana dalam asas keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Altria Dewi dari Universitas Riau dengan judul “pola pelaksanaan pembebasan bersyarat didalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana (studi di balai pemasyarakatan kelas II Pekan Baru), nomor ISSN:2355-6781, volume 01 nomor 02, 2014.

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan bersyarat didalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru ?

- b) Apasaja hambatan yang dialami atau dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru ?
- c) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat didalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru ?

Dari latar belakang perumusan masalah yang diangkat penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :(DEWI, 2014)

- a) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembimbingan narapidana pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan klien dewasa Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru, pelaksanaan pembebasan bersyarat berdasarkan usulan Lembaga Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru kepada Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru, penelitian kemasyarakatan adalah salah satu syarat yang dibuat oleh pembimbing pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru, penelitian kemasyarakatan sangat penting dan apabila diterapkan secara benar, menjadikan peranan dari pada pembimbing sebagai petugas pemasyarakatan dan aparat penegak hukum terlaksana dengan baik.
- b) Pembimbing kemasyarakatan klien dewasa dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pembimbingan klien pemasyarakatan, mengalami hambatan-hambatan seperti sarana serta

prasarana bagi petugas pemasyarakatan dan khususnya sarana dan prasarana bagi pembimbing pemasyarakatan yang kurang memadai.

- c) Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pembimbing Balai Pemasyarakatan kelas II Pekan Baru dapat dilakukan upaya sebagai berikut, pemerintah segera mungkin untuk menyediakan upaya anggaran dalam pelaksanaan tugas pembimbing , seperti anggaran kursus komputer, anggaran untuk kesejahteraan pembimbing agar meningkatkan tugas pokok.

Dari rumusan masalah serta hasil kesimpulan yang dilakukan peneliti di atas, hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah, penulis membahas tentang prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat serta kriteria dan penjamin dalam permohonan pembebasan bersyarat.

Disamping dari adanya perbedaan penelitian yang dilakukan beliau dengan penulis, adanya juga persamaan pada penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Firmansyah, Dahlan Ali, dan Suhaimi dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa” program jurnal Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, dengan nomor ISSN:2302-0180, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2013.

Rumusan masalah yang diangkat para peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a) Kendala apa saja yang dihadapi para narapidana itu sendiri untuk mendapatkan pengajuan Pembebasan Bersyarat ?
- b) Kendala apa saja yang dialami dari pihak keluarga dan masyarakat ?

Dari rumusan masalah yang peneliti terdahulu angkat dapat disimpulkan hasil dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a) Dasar pertimbangan dilakukannya pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah melaksanakan ketentuan dan kewajiban Negara guna melindungi hak dari warga Negara, melaksanakan hak dari narapidana yang diatur dalam KUHP yang memperbolehkan seseorang yang dihukum penjara dilepas dengan perjanjian bila telah melalui 2/3 bagian dari hukumannya, dasar hukum tersebut selanjutnya juga diatur dalam undang-undang pemasyarakatan, dan peraturan menteri yang mengatur tentang pembebasan bersyarat.
- b) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana pada lembaga pemasyarakatan berasal dari instansi yang terkait dengan pembebasan bersyarat, kendala pada narapidana itu sendiri dan pihak keluarga dan masyarakat adalah enggannya menerima narapidana kembali ke lingkungan masyarakat, semua hambatan itu dapat digolongkan dalam kendala-kendala internal dan eksternal.
(FIRMANSYAH, ALI, & SUHAIMI, 2013)

Dari rumusan masalah serta kesimpulan yang dilakukan peneliti pada penelitian terdahulu ini, memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan

penulis pada penelitian penulis, dengan rumusan masalah tentang prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat serta kriteria dan penjamin dalam permohonan pembebasan bersyarat. Perbedaan yang termuat didalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang dilampirkan penulis, dan penelitian ini juga memiliki persamaan yang berkaitan yaitu membahas Tentang Pembebasan Bersyarat.